

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR : 188 / 04 / K / 411.504.09 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HONOR GURU NGAJI PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DARI DANA DESA TAHUN 2022
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menumbuh kembangkan kecerdasan karakter dan mental bagi masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang maka perlu adanya peningkatan pendidikan keagamaan di Desa SUMBERAGUNG, maka perlu menetapkan nama-nama Guru Ngaji Tahun 2016 dengan keputusan kepala desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 06);

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 07);

7. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

8. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : hasil rapat musyawarah desa tanggal 03 Januari 2022 bertempat di Balai Desa Sumberagung membahas pemberian Honor Guru Ngaji di Desa Sumberagung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN PENERIMA HONOR GURU NGAJI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DARI DANA DESA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan nama-nama guru ngaji sebagai penerima bantuan sosial di Desa Sumberagung Kecamatan Gondang Tahun 2022 sebanyak empat belas jiwa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

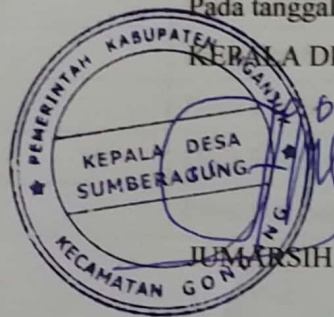
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberagung

Pada tanggal 05 Januari 2022

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



Lampiran Keputusan Kepala Desa Sumberagung
Nomor : 188 / 04 / K / 411.504.09 / 2022
Tanggal : 05 Januari 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA HONOR GURU NGAJI
DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN GONDANG TAHUN 2022

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	MAHMUD	Desa Sumberagung	
2	NUR AFIFIN	Desa Sumberagung	
3	SUWARTO	Desa Sumberagung	
4	FITRI NURUL L	Desa Sumberagung	
5	IMRO'ATUS SHOLIAH	Desa Sumberagung	
6	MURSALI	Desa Sumberagung	
7	ABDUL KHODIR	Desa Sumberagung	
8	SITI ZULAIKO	Desa Sumberagung	
9	PARYAN	Desa Sumberagung	
10	WANITO	Desa Sumberagung	
11	TUMIJO	Desa Sumberagung	
12	SUYONO	Desa Sumberagung	
13	ITA	Desa Sumberagung	
14	SARMI	Desa Sumberagung	